

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN IZIN LINGKUNGAN PASCA  
DITERBITKANYA PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN  
PP NO. 22 TAHUN 2021**

**ABSTRAK**

Banyaknya peraturan yang telah diundangkan menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti aturan yang saling tumpang tindih, dan banyak juga yang dapat menimbulkan konflik kebijakan atau kekuasaan antara kementerian/Lembaga dengan Lembaga/Lembaga lainnya, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan dalam tesis ini, yaitu proses pembuatan perizinan lingkungan secara online setelah adanya PP No 5 tahun 2021 menguntungkan para pelaku ekonomi / perusahaan. Setelah adanya PP No 5 tahun 2021, untuk perizinan secara online menyebabkan tidak adanya review ke lokasi perusahaan dan pencegahan pencemaran lingkungannya. Standarisasi penilaian AMDAL setelah disahkannya PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Proses Pembuatan Perizinan Lingkungan Secara Online Setelah Adanya PP No 5 Tahun 2021 menguntungkan para pelaku ekonomi / Perusahaan, meliputi mengurangi biaya dan waktu pengurusan Dengan adanya layanan perizinan lingkungan secara online, pelaku ekonomi atau perusahaan dapat mengurangi biaya dan waktu pengurusan perizinan. Mempermudah proses pengurusan Dalam proses pengurusan perizinan lingkungan secara online, pelaku ekonomi atau perusahaan dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Mengurangi kesalahan dalam pengurusan Dalam proses pengurusan perizinan lingkungan secara online, pelaku ekonomi atau perusahaan dapat mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengisian formulir atau dokumen yang diperlukan. Setelah Adanya PP No 5 Tahun 2021, Untuk Perizinan Secara Online Menyebabkan Tidak Adanya Review Ke Lokasi Perusahaan dan Pencegahan Pencemaran Lingkungannya. Mengacu pada PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka PP ini mengatur tentang pengurangan birokrasi dan percepatan proses perizinan dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan dalam satu sistem elektronik yang terintegrasi.

Kata Kunci: **Pembuatan, Izin, Lingkungan**